



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG

TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Para Kepala Bidang
Dari : Sekretaris
Tanggal : 20 Februari 2023
Nomor : 487.22/092/ SEK / III / 2023
Hal : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023

Sehubungan adanya agenda lain yang tidak dapat dialihkan, bersama ini kami mengubah jadwal Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 yang semula akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Jam : 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Menjadi :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Jam : 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Arpus

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya disampaikan terima kasih

SEKRETARIS

SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tingkat I














NIP. 19650906 198603 2 009

















HARI/TANGGAL : KAMIS, 2 MARET 2023

JAM : 08.30 - SELESAI

TEMPAT : RUANG RAPAT LANTA 2 DINAS ARPUS JATENG

ACARA : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN UJI
KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sapta Hermawati	Sekretaris	
2.	Wichus	Kabid P3k	
3.	XUSADAR .	KABID PP.	
4.	Prihastika H	Protobekas	
5.	Darmawaty.	Ksb. Program	
6.	GUNYOTO	Arsiparis	
7.	M. Thufir	-	
8.	Imam ranyo	-	
9.	Suhari	Antipari	
10.	Bambang H	Protobekas	
11.	Dyah Nugrahani	Pustakawan Muda	
12.	Novi Andriani	Pustakawan Muda	
13.	Kespati Puspasari	Arsiparis	
14.	Aprillia Santi P.	Pustakawan Muda	

15.	MURUL LAHLI H	Kbb. Keuangan	
16.	Tri Nani Yani	UK	
17.	Navita Astri Yani	UK	
18.	Eko Marsudianto	UK.	
19.	Eryna Damayanti	UK	
20.	wulon mita jidanti	UK	
21.	Ika Linawati	UK	
22.	Sungard	Umpey	
23.	Rizki Idha Annisa	UK	
24.	Suparwati	UK	
25.	NANIK H.	UK	
26.	U'UK Forina	UK	
27.	Spannu Gunawan	UK	
28.	Ahij Har D.	UK	
29.	Nanang W	Umpey	
30.	Jumain	UK	
31.			



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

NOTULENSI

I. Waktu, tempat, acara, pimpinan dan peserta :

Hari/Tanggal	:	2 Maret 2023
Tempat	:	R. Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pukul	:	08.30 WIB s.d selesai
Acara	:	Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pimpinan	:	Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Dihadiri	:	Para Kepala Bidang Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat

- a. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. PPID Pembantu menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 1. Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;

- e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum / surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
2. Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
3. Dasar hukum Uji Konsekuensi adalah :
- a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi informasi yang akan diujikan.
4. Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2023 adalah Koleksi yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsur-unsur SARA, pornografi dan berseberangan dengan kebijakan politik yang dianut negara kita, Buku yang tidak layak dikonsumsi publik yang mengandung unsur SARA, RASIS, dan informasi yang mengandung unsur penyebaran kebencian yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, Arsip orang-orang yang masuk daftar G 30 S PKI dan OT lainnya, dan Arsip Foto Udara.
- e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
- f. Selanjutnya, PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta semua Kepala Bidang melakukan diskusi.
- g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua Kepala Bidang maka disepakati bahwa informasi dikecualikan tahun 2023 adalah Koleksi yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsur-unsur SARA, pornografi dan berseberangan dengan kebijakan politik yang dianut negara kita, Buku yang tidak layak dikonsumsi publik yang mengandung unsur SARA, RASIS, dan informasi yang mengandung unsur penyebaran kebencian yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat,

Arsip orang-orang yang masuk daftar G 30 S PKI dan OT lainnya, dan Arsip Foto Udara

- III. Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi ini terhadap informasi yang dikecualikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM *h*

Pembina Tk I

NIP. 19650906 198603 2 009